



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0335/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Minyak, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0335/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai gugat;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 13 Nopember 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah

Putusan Nomor
0335/Pdt.G/2012/PA.Botg 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR/ 148 RBG bahwa bila Penggugat telah dipanggil sepatutnya dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan Gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.,** serta **Anny's Ahmadi, S.HI., M.H.,** sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Anny's Ahmadi, S.HI., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan T	: Rp. 120.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 331.000,-

Putusan Nomor
0335/Pdt.G/2012/PA.Botg 3